

## BERITA DAERAH KOTA CIMAHI



Nomor 10. Tahun 2009

Seri A. Nomor 46.

### PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 10 TAHUN 2009

#### T E N T A N G

#### PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

#### WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan berupa hibah kepada Instansi Vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, kelompok/organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

*Handwritten signature/initials*

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 96 Seri A).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.






6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Bagian Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-Bagian Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Bagian Keuangan.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanismenya diatur melalui standar operasional prosedur.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.





### **BAB III**

## **ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 3**

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada DPA Bagian Keuangan selaku PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan pada DPA SKPD dalam bentuk program dan kegiatan SKPD dalam kelompok belanja langsung.

### **Pasal 4**

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana ke Rekening Penerima Hibah.
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dipertanggung-jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dipertanggung-jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

### **Pasal 6**

- (1) Pengguna Anggaran Belanja Hibah adalah Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.
- (2) Bagian Keuangan menghimpun laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah dari penerima hibah yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Cimahi.
- (3) Laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah disampaikan ke Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

*Handwritten signature*

**BAB IV**  
**DOKUMEN PENDUKUNG DAN MEKANISME PENCAIRAN**

**Pasal 8**

- (1) Dokumen pendukung administrasi sebagai syarat untuk pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) sebagai-berikut :
  - a. Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari penerima hibah, khusus untuk proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah Kemasyarakatan dan hibah Padat Karya Pembangunan Lingkungan (PKPL) telah dikaji oleh Tim Verifikasi;
  - b. Keputusan Walikota Kota Cimahi tentang Penggunaan Belanja Hibah dalam APBD untuk kegiatan sesuai proposal;
  - c. Naskah perjanjian Hibah bermaterai cukup yang dibubuhi tanda tangan sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, dasar perjanjian kerjasama, tujuan kerjasama, pelaksanaan, alokasi anggaran, pengelolaan anggaran, pertanggung-jawaban dan pelaporan, pembiayaan, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, penutup;
  - d. Kwitansi bermaterai cukup yang dibubuhi tanda tangan;
  - e. Copy rekening Bank atas nama organisasi penerima hibah;
  - f. Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Cimahi kepada Penerima Hibah;
  - g. Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Keuangan;
- (2) Berdasarkan dokumen dan kelengkapan yang dipersyaratkan telah dipenuhi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-Bagian Keuangan untuk kemudian diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Keuangan.
- (3) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD (Kasubag Perbendaharaan) untuk diterbitkan SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD.
- (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Jabar – Banten cabang Cimahi untuk ditransfer ke rekening penerima hibah.

**Pasal 9**

Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

*12 8/2*



**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Mei 2009.

**WALIKOTA CIMAHI**

**TTD.**

**Ir. H.M. ITOC TOCHIJA,MM**

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 6 Mei 2009.

8 **SEKRETARIAT DAERAH**

  
**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 480 099 356

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2009 NOMOR 46 SERI 4.